

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KORPORASI SEBAGAI PELAKU**

Raden Muyazin Arifin<sup>1</sup>, Jaenuri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

<sup>2</sup>Ikatan Advokat Indonesia Banyuwangi

e-mail: <sup>1</sup> [arifin.vb@gmail.com](mailto:arifin.vb@gmail.com)

**Abstract**

*Legal protection for child victims or trafficking in person is still constrained by regulations that are not in favor of victims. From the perspective of the corporation as the perpetrator apparently not much has been touched on criminal responsibility. The victim's child does get guaranteed legal protection, including restitution, but if the perpetrator does not pay, then there is no way out for the victim provided by Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of trafficking in Persons (PTPP). Research conducted by Elfina Librine Sahetapy from investigations by the National Commission for Child Protection from 2004 to 2006 that occurred in Indonesia, which involved various interest including corporations as perpetrators, illustrates alarming statistics, where trafficking in children under the age of five since 2004, the National Commission From Child Protection recorded for 400 cases of child trafficking cited by the national mass media from 2005 – 2006 it is estimated that approximately 10,000 (ten thousand) children were trafficked and 30% or around 3,000 children were trafficked for the purpose of prostitution abroad. The author conducted a normative study on this matter where it was found that children as victims of criminal acts of trafficking in persons committed by corporations have not received maximum legal protection from the State, government and society, the imposition of fines for corporations is regulated in the Child Protections Act, as well as in the Law on the eradication of the Criminal Act of trafficking in Persons (PTPP) there is an imbalance that creates gaps.*

**Keywords:** *Legal Protection, Child Victims, Trafficking in Persons, Corporate Criminal Responsibility*

**Abstrak**

*Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang, masih terkendala oleh regulasi yang tidak memihak kepada korban. Dalam perspektif korporasi sebagai pelaku, ternyata belum banyak disentuh dalam pertanggung jawaban pidananya. Anak korban memang mendapatkan jaminan perlindungan hukum, termasuk restitusi, akan tetapi jika pelaku tidak membayar, maka tidak ditemukan jalan keluar bagi korban yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21*

*Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Penelitian yang dilakukan Elfina Lebrine Sahetapy dari investigasi Komisi Nasional Perlindungan Anak sejak tahun 2004 sampai 2006 yang terjadi di Indonesia, yang melibatkan berbagai kepentingan termasuk korporasi sebagai pelakunya menggambarkan angka statistik yang memprihatinkan, dimana Perdagangan anak dibawah usia lima sejak tahun 2004 Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat 400 kasus, Perdagangan anak yang dikutip media massa nasional sejak tahun 2005 – 2006 diperkirakan ada kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) anak diperdagangkan dan 30% atau sekitar 3000 anak diperdagangkan dengan tujuan pelacuran di luar negeri. Penulis melakukan kajian normatif terhadap hal ini dimana ditemukan fakta Anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi, belum mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal baik dari Negara, pemerintah maupun masyarakat, Penjatuhan sanksi pidana denda bagi korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) terjadi ketimpangan yang menciptakan kesenjangan.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan hukum, anak korban, tindak pidana perdagangan orang, tanggung jawab pidana korporasi.*

Accepted: June, 30 2023	Reviewed: July, 14 2023	Published: July, 31 2023
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

## **A. Pendahuluan**

Hak anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), deklarasi PBB tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-hak Anak, Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-hak Anak. Yang semua negara didunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi hak tersebut (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*, n.d.).

Didalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam pasal 28 B ayat (2) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan, dan agar

setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif (*Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.)

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (*Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.)

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (*Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.)

Isu perdagangan orang atau "*human trafficking*" khususnya anak sebagai korbannya akhir-akhir ini telah banyak mendapat sorotan media massa, dan telah menghebohkan diberbagai kota besar di Indonesia, dengan modus operandinya terorganisasi dan sistematis, dilakukan tidak hanya perseorangan melainkan juga oleh suatu korporasi (Krisnalita, 2017).

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (*Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.). Oleh karena itu hukum wajib memberikan perlindungan.

## **B. Metode Penelitian**

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian *Yuridis Normatif*, metode penelitian ini diharapkan dapat melakukan kajian secara mendalam dan analisa secara komprehensif untuk diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi yang maksimal guna memecahkan isu hukum yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai dari sebuah penelitian hukum tersebut adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan (Marzuki, 2008). Metode dan desain penelitian ini

menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, menggunakan sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif. Sumber bahan hukum primer tersebut antara lain Pasal 15, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sumber bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum pidana termasuk sumber bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan menggunakan media internet yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini melalui studi peraturan perundang-undangan sebagai upaya mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, termasuk putusan lembaga peradilan. Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis hukum menurut Kelsen adalah "..... suatu analisis tentang struktur hukum positif, yang dilakukan seaksak mungkin, suatu analisis yang bebas dari semua pendapat etik atau politik mengenai nilai" (Safaat & Ali, 2006). Analisis hukum hendaklah ketat dan bersih dari pertimbangan-pertimbangan non hukum. Konsekuensinya konstruksi hukum hendaklah tidak dicemari ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika. Oleh karena itu dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan secara Preskriptif Analitis, yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Hasil kajian dan analisis demikian akan menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban yang obyektif atas isu hukum yang harus dijawab secara ilmiah, tepat dan benar.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Kebijakan perlindungan terhadap korban, terlebih anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dengan menggunakan hukum pidana, seharusnya diarahkan pada *potensial victim dan aktual victim*. Dalam arti mengimplemntasikan perlindungan hukum pidana yang seimbang antara perlindungan masyarakat, pelaku dan korban (baik korban potensial maupun korban langsung) sebagai

konsep yang ideal dalam rangka membangun hukum pidana yang lebih bijak karena memperhatikan berbagai kepentingan (Amrullah, 2015)

Anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang dalam jumlah yang besar, kiranya perlu mendapatkan perhatian yang serius, hal ini berdasarkan pemikiran bahwa anak merupakan aset generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis sebagai calon pemimpin masa depan bangsa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan sebagai korban perdagangan orang baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana, menurut Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., dilatar belakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada kesamaan pandangan yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang telah mendorong pemikiran bahwa subyek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah saja (*natural person*), tetapi juga meliputi korporasi, karena untuk pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi (Arief, 2006).

Pembebanan pertanggungjawaban korporasi dapat dilakukan berdasarkan *doktrin vicarious* yaitu perbuatan pengurus korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, maka terlebih dahulu perlu dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar telah dilakukan oleh pengurus korporasi dan sikap kalbu pengurus didalam melakukan tindak pidana itu adalah benar bersalah dan karena itu pengurus yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tindak pidana itu. Setelah hal tersebut dapat dibuktikan baru

Aktifitas korporasi yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi korban, telah memasuki berbagai ranah kehidupan bermasyarakat tergantung pada usaha bidang apa yang dijalankan oleh korporasi tersebut, apabila korporasi bidang usahanya disektor hiburan, pariwisata, seni dan budaya, sering sekali diketemukan bidang usaha tersebut melibatkan perempuan dan anak, yang mereka tidak menyadari kalau keberadaannya sedang tereksplorasi untuk kepentingan bisnis korporasi.

Bukan lagi merupakan rahasia umum, dan mudah ditemui ditempat-tempat hiburan seperti dikota-kota besar di Indonesia, bahkan di daerah-daerah yang mengagungkan kesenangan dan gaya hidup atas nama seni dan budaya, pergaulan bebas pada berbagai kalangan dewasa, muda dan anak-anak, tampil secara menakutkan dengan mengesamping etika dan norma terperangkap dalam kebebasan susila, bahkan kondisi ini dimanfaatkan oleh suatu korporasi untuk

mengambil keuntungan materi dengan membuka berbagai bidang usaha seperti Hotel, Losmen, Cafe, club malam, restoran, kos-kosan, warung remang-remang, panti pijat, dan lain-lain jenis tempat hiburan yang berbagai kalangan dewasa, muda dan anak-anak bebas masuk dan bergabung untuk dan atas nama gaya hidup yang mereka ini tidak menyadari kalau dirinya sedang terjebak dalam kondisi tereksplorasi pada tindak pidana perdagangan orang.

Kasus kekerasan terhadap anak-anak yang tereksplorasi dalam jaringan perdagangan anak baik yang bersifat lokal, nasional, maupun transnasional terindikasi terjadi di Indonesia, bahkan dalam kurun waktu antara 2013 samapi 2015 berdasarkan laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Polda Metro Jaya melaporkan kasus kekerasan terhadap Anak di Jakarta tertera dalam tabel berikut :

Versi Polda Metro Jaya

Tahun	Fisik	Seksual	Total
2013	196	377	573
2014	185	504	689
2015	150	309	459

Versi Komnas Perlindungan Anak

Tahun	Fisik		Seksual	Total
2013	1.019		1.407	1.725
2014	1.277		2.082	3.359
2015	828		897	1.725

Sumber : Jawa Pos, 29 Oktober 2015

Dari laporan KPA Polda Metro Jaya Jakarta terkait dengan kekerasan terhadap anak tersebut, justru mengejutkan dari laporan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Banyuwangi pada bulan Oktober 2015 tercatat 70 bayi di Banyuwangi terkena HIV karena tertular Ibu kandungnya, jumlah penderita HIV di Banyuwangi sebanyak 2.418 orang, sehingga pada tahun 2015 ini, telah menempatkan Kabupaten Banyuwangi masuk dalam *ranking* ketiga jumlah penderita HIV terbanyak se Jawa Timur (*Jawa Pos Radar Banyuwangi, Tanggal 2 Desember 2015, n.d.*).

Korban perdagangan anak, sebelumnya yang dikutip oleh Elfina Lebrine Sahetapy dalam Disertasinya dari investigasi Komisi Nasional Perlindungan Anak sejak tahun 2004 sampai 2006 yang terjadi di Indonesia, yang melibatkan berbagai kepentingan termasuk korporasi antara lain :



1. Perdagangan anak dibawah usia lima tahun (dengan sebutan Balita) sejak tahun 2004 Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat 400 kasus perdagangan Balita yang diperjual belikan di dalam dan di luar negeri. Untuk perdagangan Balita yang dijual ke luar negeri, negara penerima adalah Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong, United Kingdom, Brunei Darussalam, Jerman, Canada, Thailand, Arab Saudi dan Australia.
2. Perdagangan anak yang dikutip media massa nasional sejak tahun 2005 – 2006 diperkirakan ada kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) anak diperdagangkan dan 30% atau sekitar 3000 anak diperdagangkan dengan tujuan pelacuran di luar negeri, sedangkan pusat data dan informasi Komnas Perlindungan Anak menemukan sebanyak 221 kasus perdagangan anak terjadi sepanjang 2006
3. Terbongkarnya sindikat perdagangan Balita, kurang lebih 400 kasus perdagangan Balita di dalam maupun di luar negeri. Modus yang terungkap dari cara perdagangan anak dan Balita adalah perekrutan sejumlah wanita hamil yang miskin berasal dari daerah maupun dari sekitar tempat tinggalnya, serta para pekerja sek komersial yang hamil. Modus lainnya yaitu dengan merekrut para pembantu rumah tangga yang dihamili oleh majikannya.
4. Di Jawa Timur, berdasarkan catatan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur menunjukkan sekitar 14.000 anak diperdagangkan dan sedikitnya 4000 anak dijual untuk tujuan seksual komersial. Berdasarkan catatan tersebut diketahui bahwa daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong perdagangan anak ialah Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Trenggalek, Tulung Agung dan Blitar.
5. Berdasarkan pantauan Komnas Perlindungan Anak, sepanjang tahun 2005-2006 menemukan sedikitnya 4.550.000 pekerja anak yang tersebar di berbagai sektor antara lain :
  - a. 1.300.000 anak dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga
  - b. 400.000 anak dipekerjakan sebagai ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak)
  - c. 1.050.000 anak bekerja di jalanan
  - d. 1.200.000 anak dipekerjakan di sektor industri dan pertambangan
  - e. 500.000 anak bekerja di sektor pertanian dan perkebunan
  - f. 100.000 anak bekerja di sektor nelayan (Sahetapy, 2009)

Kondisi atas nasib anak bangsa sebagai korban kekerasan dan tereksplorasi dalam jaringan perdagangan anak ini, berada dalam kondisi yang rentan, telah masuk dan terjebak dalam kejahatan transnasional yang sistematis dan terorganisasi, serta perlu mendapat perhatian secara serius. Hak-hak anak sebagai korban perdagangan orang, harus diusahakan memperoleh akses perlindungan hukum yang terbaik bagi masa depan anak. Dalam berbagai bidang kehidupan

bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum keadilan dan kesejahteraan anak.

Korporasi sebagai subyek hukum pidana, di dalam *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (PTPPPO), disebutkan dalam Pasal 1 butir 4 yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 1 butir 6 yang menyebutkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sedangkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, disebutkan dalam Pasal 1 butir 16 bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dan tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak memberikan definisi mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu didalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) juga tidak memberikan pengertian mengenai tindak pidana perdagangan anak, meskipun memberikan penjelasan di dalam tindak pidana perdagangan orang, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, namun di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) menyebutkan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Tanggung jawab pidana korporasi, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

1. pencabutan izin usaha
2. perampasan kekayaan hasil tindak pidana
3. pencabutan status badan hukum
4. pemecatan pengurus, dan/atau



5. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang yang sama.

Perbuatan korporasi terhadap anak korban yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) berupa Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana dilangsungkan melalui tiga sistem pertanggung jawaban pidana korporasi, halmana ketika korporasi dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum dikenal tiga sistem pertanggung jawaban korporasi yaitu : (1) pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab secara pidana (perkembangan tanggung jawab korporasi pada tahap pertama); (2) korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab secara pidana (perkembangan tanggung jawab korporasi pada tahap ke dua); (3) korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab secara pidana (perkembangan tanggung jawab korporasi pada tahap ke tiga).

Eksploitasi terhadap anak-anak diberbagai tempat hiburan ditanah air telah menjadi konsumsi publik tidak hanya bertujuan bisnis tapi juga untuk suatu tujuan politis atas nama seni dan budaya. Padahal didalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menyebutkan bahwa pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara Lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
6. Anak yang menjadi korban pornografi
7. Anak dengan HIV/AIDS
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
10. Anak korban kejahatan seksual
11. Anak korban jaringan terorisme
12. Anak penyandang Disabilitas
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Prinsip-prinsip perlindungan khusus yang diberikan kepada Anak dalam semua tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara Lainnya seperti badan legislatif, dan badan yudikatif termasuk masyarakat, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Bentuk perlindungan khusus bagi anak juga diatur di dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Pemisahan dari orang dewasa
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasi
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Pemberian keadilan di muka Pengadilan Anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
10. Pemberian pendampingan orang Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
11. Pemberian advokasi sosial

12. Pemberian kehidupan pribadi.
13. Pemberian akseibilitas, terutama bagi Anak penyandang Disabilitas.
14. Pemberian pendidikan.
15. Pemberian pelayanan kesehatan
16. Pemberian hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap upaya perlindungan khusus bagi anak yang disebutkan di dalam pasal 64 diatas, dipandang sangat berguna untuk memulihkan kembali kondisi dari setiap anak yang menjadi korban. Akan tetapi jika upaya tersebut tidak dirumuskan secara tepat terutama berkaitan dengan teknis pelaksanaannya, maka pada akhirnya lebih terkesan hanya menjadi sebuah wacana dan dapat menimbulkan ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum bagi korban.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, telah memberikan perlindungan khusus bagi anak yang rentan menjadi korban tindak pidana tertentu, akan tetapi bentuk yang kongkrit tentang upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan khusus yang diberikan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, juga didalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO).

Muncul suatu pendapat yang melihat dari aspek anak sebagai korban, dikemukakan oleh Ratna Batara Munti sebagai koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) (Sahetapy, 2009). berpendapat bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) belum sepenuhnya mengakomodasi perdagangan Anak, karena tidak memuat definisi Perdagangan Anak yang secara substansi sangat berbeda dengan Perdagangan Orang, mengingat didalam Konvensi Palermo 2000 memuat adanya perbedaan antara definisi perdagangan orang dan perdagangan anak. Hal ini mengakibatkan upaya penanggulangan pemberantasan perdagangan anak menjadi tidak maksimal.

Kasus-kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia, menurut Elfina Lebrine Sahetapy dapat diidentifikasi dalam beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang terjadi pada anak sebagai korban perdagangan orang seperti prostitusi, pornografi, perkawinan, penculikan, pekerja anak, dan adopsi (Sahetapy, 2009). Bahkan ada pula faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang (*human trafficking*), yang menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak, yakni disebabkan karena kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, migrasi, kondisi keluarga, sosial budaya dan media massa.

Dalam hal ini perempuan dan anak paling banyak menjadi korban perdagangan orang, dan menempatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual

dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tidak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS yang tentunya semua ini akan mengancam kualitas generasi penerus Bangsa Indonesia.

Melihat karakteristik korban kejahatan korporasi yang demikian ini, maka menurut Muladi, penanggulangannya harus dilakukan secara integratif antara kebijakan penal dan kebijakan non penal. Sedangkan menurut Prof. Dr. M. Arief Amrullah, kebijakan dalam memberikan perlindungan terhadap korban mengacu pada tiga pilar hukum pidana yaitu berkaitan dengan masalah tindak pidana (kriminalisasi), masalah pertanggungjawaban pidana (korporasi), dan masalah pidana dan pemidanaan.

Tanggung jawab korporasi terhadap anak sebagai korban dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka ditemukan perbedaan pengaturan yang masing-masing belum memberikan solusi yuridis yang memuaskan bagi anak sebagai korban tindak pidana.

Apabila dikaitkan antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ditemukan terjadi ketimpangan yang menimbulkan kesenjangan norma hukum, hal mana pada satu sisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur restitusi dan disisi lain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak meniadakan restitusi terhadap korban, disamping itu juga terjadi kekosongan hukum, terkait dengan aturan pidana denda apabila korporasi tidak mau membayar pidana denda, tidak ada aturan pidana pengganti denda, sehingga solusi yuridis belum tuntas yang memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi.

Sehingga pengaturan yang demikian itu, jika dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak terhadap anak sebagai korban masih perlu mendapatkan suatu catatan khusus dimana:

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), tidak memberikan perbedaan antara korban dewasa dan anak-anak, .
2. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ditemukan definisi korporasi dan pidana tambahan bagi korporasi, serta tidak ada pengaturan ganti rugi/restitusi terhadap korban.
3. Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) maupun di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak ada aturan pidana pengganti denda terhadap pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi.

4. Perlu adanya harmonisasi dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap suatu korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, Ketentuan Sanksi Pidana bagi korporasi yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) maupun yang diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ini jika dipahami dari sisi internal dianggap mandul, karena tidak dapat berfungsi untuk menanggulangi kejahatan korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang khususnya yang mengambil korban perempuan dan anak, apalagi di dalam hal memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kejahatan korporasi yang mereka lakukan, terdapat ketidak tegasan di dalam penindakan sehingga kejahatan korporasi khususnya terhadap kejahatan perdagangan orang terus berkembang dan semakin canggih dengan motif perilaku kejahatan korporasi dengan menggunakan perangkat yang lebih canggih ketimbang perangkat yang dimiliki para penegak hukum atau institusi pemerintah, yang hal ini dapat menimbulkan perilaku-prilaku jahat dari suatu korporasi yang tidak mempunyai efek jera dalam mengeksploitasi manusia atas manusia demi kepentingan bisnis yang mereka jalankan.

Suatu korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana di Indonesia diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan diluar KUHP seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun dalam pengaturan pada Undang-Undang ini terdapat ketimpangan dan terdapat kesenjangan, karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) memberikan sanksi pidana bagi korporasi berupa pidana denda dan pidana tambahan sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sanksi pidana yang dijatuhkan bagi korporasi hanya pidana denda, inipun apabila suatu korporasi tidak dapat membayar pidana denda, pidana pengganti denda tidak diatur dalam kedua Undang-Undang ini.

Namun dalam kenyataannya pengaturan tentang tindak pidana perdagangan anak yang dalam hukum positif belum memberikan perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang, pengaturan terkait dengan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana belum memberikan solusi yuridis yang jelas dan memuaskan dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Pengaturan hak-hak korban dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai kompensasi dan restitusi tidak diatur dan hanya mengatur rehabilitasi

termuat dalam pasal 18, Pasal 64, Pasal 68, demikian pula didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) kompensasi tidak diatur, restitusi pengertiannya dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir 13 Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 51.

Rehabilitasi pengertiannya dapat dilihat pada pasal 1 butir 14 yang menyebutkan bahwa rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Ketentuan restitusi/ganti kerugian maupun kompensasi lebih ditujukan pada pelaku perseorangan, sedangkan tanggungjawab pidana bagi korporasi tidak terbebani membayar restitusi maupun kompensasi kepada korban. Sehingga dimasa yang akan datang tanggung jawab pidana korporasi terhadap korban perdagangan anak harus dirumuskan tanggungjawabnya didalam peraturan perundang-undangan secara jelas dan konkrit untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai korban tindak pidana.

Korporasi yang tidak memenuhi sanksi pidana denda yang dijatuhkan pengadilan, maka aset milik korporasi disita yang selanjutnya dilelang untuk membayar denda untuk diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Kerena apabila denda diberikan kepada negara berarti negara telah mengambil manfaat atas penderitaan yang dialami oleh anak sebagai korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Negara melalui alat penegaknya dapat mengambil manfaat atas perbuatan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan membebani seluruh biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh negara dalam proses pemeriksaan perkara dibebankan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana, jika korporasi tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya perkara, maka aset milik korporasi disita yang kemudian dilelang untuk membayar biaya perkara, disamping itu negara juga dapat merampas kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi,

Formulasi Penjatuhan sanksi pidana yang demikian ini, tentunya dirasakan lebih kongkrit dan bermanfaat tidak hanya kepada korban, tapi juga bagi korporasi sebagai pelaku, masyarakat dan negara, dalam rangka memberikan perhatian terhadap hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang.

Dalam praktek ditemukan penyelesaian perkara pidana perdagangan orang dengan korban anak, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban, selain itu dalam penyelesaian perkara pidana juga banyak ditemukan korban kejahatan khususnya anak kurang memperoleh



perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya materiil maupun immateriil.

Anak sebagai korban perdagangan orang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita, apalagi pelakunya korporasi tentunya akan leluasa menjalankan aktifitas usahanya yang mengeksploitasi anak-anak untuk menjalankan kepentingan bisnis mereka, dengan melihat lemahnya peraturan perundang-undangan yang belum dapat menjangkau memberikan sanksi pidana yang tegas ditujukan kepada korporasi karena solusi yuridis penjatuhan sanksi pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang sangat lemah untuk dilaksanakan dalam rangka menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Gejala perdagangan orang, khususnya anak sebagai korban diperkirakan akan terus meningkat, bahkan kasus-kasus perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak untuk tujuan seksual diidentifikasi terjadi di Indonesia, baik dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi.

Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) tersebut ditentukan : (1) setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. ayat (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. Penderitaan; c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Selanjutnya dalam ayat (3) sampai dengan ayat (7) masing-masing ditentukan, ayat (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Ayat (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Ayat (5) Restitusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Ayat (6) pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Dalam hal teknis pemberian restitusi, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menentukan ayat (1) pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. (2) setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana pada ayat (1) ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. (3)

salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Dalam hal pelaku mengingkari kewajibannya memberikan restitusi kepada korban, maka Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) tersebut memberikan solusi yang menentukan; ayat (1) dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan; ayat (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajibannya memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. (3) dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Ayat (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun (Amrullah, 2015).

Pemberian restitusi yang dimaksudkan dalam pasal ini, ditujukan kepada pelaku perseorangan, tidak kepada suatu korporasi, disamping itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga tidak mengatur pemberian restitusi yang dibebankan kepada korporasi, sehingga dalam posisi yang demikian ini diperlukan adanya harmonisasi didalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 1) Anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi, belum mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal baik dari Negara, pemerintah maupun masyarakat. 2) Penjatuhan sanksi pidana denda bagi korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) terjadi ketimpangan yang menciptakan kesenjangan.

#### **Daftar Rujukan**

Amrullah, M. A. (2015). *Politik hukum pidana: perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dalam perspektif bank sebagai pelaku (offender)*. Genta Publishing.

- Arief, A. M. (2006). *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jawa Pos Radar Banyuwangi, tanggal 2 Desember 2015*. (n.d.).
- Krisnalita, L. Y. (2017). Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007. *Binamulia Hukum*, 6(2), 107–116.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Safaat, J. A., & Ali, M. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. *Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*.
- Sahetapy, E. L. (2009). *Perlindungan Hak-Hak Korban Perdagangan Anak Melalui Kebijakan Penal*. Universitas Brawijaya Malang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (n.d.).
- Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (n.d.).
- undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. (n.d.).
- Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. (n.d.).